Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
Gd. Nusantara I Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta Pusat - 10270
☎ 5715409 🖷 5715245
✉ infosingkat@gmail.com

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
INFO Singkat
KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS
Vol. XII, No.3/I/Puslit/Februari/2020

PENGAWASAN LAYANAN SIARAN *VIDEO ON DEMAND*

Ahmad Budiman

Abstrak

Layanan siaran Video on Demand (VoD) memanfaatkan saluran internet secara berlangganan dan menyajikan daftar materi siaran yang menjadi peminatan penggunanya. Pengawasan terhadap layanan penyebaran dan konten layanan VoD sampai saat ini belum dapat dilakukan. Tulisan ini bertujuan memberikan solusi konstruktif dari permasalahan terkait dengan pengawasan layanan VoD. Diperlukan sinergitas pengawasan antara KPI sebagai regulator pengawas siaran dan Pemerintah serta penyelenggara telekomunikasi. Penambahan kewenangan pengawasan perlu diberikan kepada KPI. Bila terindikasi materinya melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka KPI dapat merekomendasikan kepada pemerintah mengenai pelanggaran dimaksud. Pemerintah dapat memerintahkan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memblokir saluran internet yang akan dipergunakan untuk menyajikan materi layanan VoD yang terindikasi melanggar aturan. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat melakukan perubahan terhadap UU Penyiaran dengan menambah kewenangan kepada KPI dan mengubah UU Telekomunikasi untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran saluran internet yang menyajikan materi layanan VoD yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pendahuluan

Layanan *Video on Demand* (*VoD*) sudah banyak beroperasi di Indonesia. Beberapa yang populer antara lain *iflix, HOOQ, Catchplay, Genflix, Netflix,* dan *Viu*. Namun demikian, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai pemblokiran salah satu layanan *VoD*, yaitu *Netflix*. Hal ini karena sejak beroperasi di Indonesia pada 2016, *Netflix* terus menuai kontroversi. Salah satu alasannya, konten yang dihadirkan layanan *VoD* tersebut memuat konten berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), lesbian, *gay*, biseksual, dan transgender (LGBT) (alinea.id, 16 Januari 2020).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai, pengawasan konten *Netflix* dan perusahaan penyedia layanan *VoD* lainnya akan lebih mudah jika mereka menjadi Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga konten negatif seperti pornografi bisa diminimalkan (katadata. co. id, 16 Januari 2020). KPI menilai pengawasan materi layanan

PUSLIT BKD
9 772088 235001

VoD mirip seperti pengawasan terhadap televisi berlangganan (koran-jakarta.com, 16 Januari 2020). Sementara itu Komisi I DPR dalam pelaksanaan fungsi legislasi terkait RUU Penyiaran dan fungsi pengawasan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2020, tanggal 29 Januari 2020, dan tanggal 5 Februari 2020 telah meminta kepada pemerintah untuk mengantisipasi penyebarluasan dan pengawasan siaran melalui layanan *VoD* yang begitu cepat dan tanpa batas.

Direktur Penyiaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Geryantika Kurnia, mengusulkan KPI dapat mencabut izin program siaran yang terbukti melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Revisi aturan itu dampaknya akan mencegah adanya program-program siaran yang bersifat pornografi atau kekerasan (katadata.co.id, 26 November 2019).

Dalam kasus *Netflix*, Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menilai perlu adanya sinergi antarlembaga negara untuk mengawasi konten *Netflix*. Tidak dapat dipungkiri, konten-konten *Netflix* terkadang masih ada yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia (merdeka.com, 16 Januari 2020). Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, menilai Kemkominfo wajib melakukan monitoring dan bila materinya bertentangan, bisa menegur atau memblokir *Netflix* (merdeka.com, 16 Januari 2020). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mencari solusi konstruktif dari masalah pengawasan layanan siaran *VoD* yang hasilnya diharapkan dapat digunakan DPR dalam pembahasan regulasi penyiaran.

Layanan Siaran *VoD*

VoD adalah sebuah istilah penyajian video yang bisa diakses secara online melalui jaringan, dimana pemirsa bisa melihat tayangan kapan saja dan dapat mengulang kembali tayangan yang diinginkan. Video bisa disajikan langsung secara streaming atau di-download. Fungsi *VoD* seperti layaknya video rental, di mana pelanggan dapat memilih program atau tontonan yang ingin ditayangkan. Walaupun demikian, salah satu hal yang ingin dicapai dari industri komunikasi adalah memberikan kontrol yang penuh terhadap para penggunanya (Susmini, 2013: 13-14). Pada sistem *VoD*, file video telah disimpan terlebih dahulu di dalam server. Klien meminta file video yang diinginkan dan selanjutnya proses streaming dapat dilakukan. Salah satu kelemahan dari *VoD* adalah tidak ada sistem authentifikasi pada klien. Setiap klien dapat melakukan streaming video, meskipun tidak diberikan hak akses (Priyambudi, Hadi P., dan Ambarwati, 2013:1).

Layanan *VoD* dilakukan melalui mekanisme pembayaran berlangganan atau berdasarkan apa yang ingin dilihat. Di Indonesia saat ini sudah ada beberapa layanan *VoD* yang bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, seperti *HOOQ* dan *Viu* bersama Telkomsel, *iflix* bersama Indosat *Ooredoo*. Berdasarkan hasil survei

yang dilakukan oleh *DailySocial* bekerja sama dengan JakPat terhadap 1037 pengguna ponsel di Indonesia, diketahui persentase layanan *VoD* berbayar yang paling populer di Indonesia yaitu *HOOQ* (48,30%); *Netflix* (24,93%); *Viu* (25,02%); *iflix* (24,35%); *Google Play Movies &TV* (21,05%); *iTunes* (11,83%); *viki* (7,27%); *Tribe* (6,60%); dan *CATCHPLAY* (4,85%). Sebagian besar responden menyukai menyaksikan layanan *VoD* melalui ponsel atau komputernya. Mengutip data yang dihimpun Statista, per tahun 2019 total estimasi pelanggan aktif *Netflix* di Indonesia sekitar 418 ribu orang, diproyeksikan akan meningkat menjadi 906 ribu tahun 2020 (*dailysocial.id,* 17 Januari 2020). Sedangkan pengguna layanan *HOOQ* pada tahun 2017 sudah mencapai 10 juta pelanggan.

Sistem Pengawasan

Layanan penyebaran *VoD* memang tidak sama seperti layanan penyebaran penyiaran, telekomunikasi, atau film. Penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) diartikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut, atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Hal utama dalam kegiatan penyiaran yaitu aktivitas pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau transmisi yang menggunakan spektrum frekuensi radio melalui sarana kabel, parabola, atau terestrial. Penyiaran diterima penggunanya hanya melalui perangkat penerima siaran (radio atau televisi) secara serentak dan bersamaan.

Berdasarkan pengertian penyiaran, layanan penyebaran *VoD* tidak bisa dikategorikan sebagai layanan penyebaran penyiaran. *VoD* tidak memanfaatkan aktivitas pemancarluasan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui sarana kabel, parabola atau terestrial, tetapi memanfaatkan sarana penyebaran melalui internet. *VoD* diterima oleh penggunanya (secara berbayar) melalui sarana penerimaan handphone atau komputer sesuai dengan keinginan penggunanya untuk menyaksikan acara tersebut. Hal ini berdampak pada tidak masuknya layanan *VoD* dalam ketentuan perizinan lembaga penyiaran sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran.

Meskipun dalam PP Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dinyatakan bahwa penerimaan layanan penyiaran dapat dilakukan oleh media penerima lainnya, namun *VoD* tidak masuk dalam kategori lembaga penyiaran (termasuk LPB) yang mensyaratkan harus berbadan hukum Indonesia. Demikian halnya dengan pengawasan konten layanan *VoD*. KPI belum dapat melakukan pengawasan konten layanan *VoD* yang merupakan konten video. Saat ini KPI sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, hanya memiliki kewenangan pengawasan konten audio dan konten audio visual

dari lembaga penyiaran. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) saat ini belum ada aturan untuk media baru. KPI hanya mengawasi tayangan TV konvensional, sedangkan layanan siaran *VoD* belum ada regulasi.

Kondisi seperti ini semakin menegaskan perubahan UU Penyiaran tidak hanya perlu mengatur kewenangan KPI mengawasi isi siaran dari lembaga penyiaran yang menyelenggarakan digitalisasi penyiaran secara terestrial. Perubahan RUU Penyiaran harus memberikan kewenangan kepada KPI mengawasi materi layanan *VoD*. KPI perlu diberi tambahan kewenangan untuk mengawasi konten melalui layanan *VoD*. Hal ini disebabkan semua konten dalam layanan *VoD* terlebih dahulu telah dibuat dalam daftar materi siaran yang bisa dipilih penggunanya. Pengawasan oleh KPI bisa dilakukan saat penyelenggara layanan *VoD* akan mengeluarkan daftar materi yang akan dipilih oleh penggunanya. Dampaknya, materi video yang terindikasi mengandung muatan pornografi, SARA, LGBT, atau kekerasan, dapat diawasi sejak awal sehingga tidak beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan layanan *VoD* akan terus-menerus menyajikan daftar materi video yang benar-benar menjadi minat penggunanya.

Konten-konten yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia memang sudah seharusnya memerlukan pengawasan. Untuk itu perlu dilakukan sinergitas pengawasan melalui sistem pengawasan penyelenggaraaan telekomunikasi. Hal ini disebabkan penyebaran layanan *VoD* dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang merupakan bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Berdasarkan UU Telekomunikasi, pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewenangan pemerintah. Untuk itu diperlukan sinergitas sistem pengawasan konten yang merupakan kewenangan KPI dengan pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi.

Hasil pengawasan KPI terhadap materi layanan *VoD* yang termuat dalam daftar materi siaran dan terindikasi mengandung unsur pornografi, SARA, LGBT, atau sadisme, harus direkomendasikan kepada pemerintah. Selanjutnya, perubahan RUU Telekomunikasi perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melarang beredarnya materi tersebut. Pemerintah dapat memblokir layanan internet yang akan digunakan untuk menyajikan materi tersebut berdasarkan rekomendasi pengawasan konten layanan *VoD* dari KPI. Pemblokiran dapat dibuka kembali apabila penyelenggara materi *VoD* telah menyesuaikan materi dimaksud dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain melalui sinergitas KPI dan pemerintah dalam mengawasi layanan *VoD*, sistem pengawasan terhadap layanan *VoD* akan dapat ditingkatkan bila pemerintah mampu menetapkan kewajiban dari penyelenggara materi *VoD* untuk memiliki kantor perwakilan

di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia. Perubahan terhadap materi UU Telekomunikasi perlu dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan layanan *VoD*. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola media sosial yang pemiliknya berada di luar negeri. Cara seperti ini menjadi efektif dilakukan oleh pemerintah untuk menyampaikan hasil pengawasannya kepada kantor perwakilan layanan *VoD* di Indonesia.

Penutup

Selama ini materi layanan *VoD* bisa diterima oleh penggunanya tanpa melalui pengawasan materi siaran. Pengawasan siaran layanan *VoD* tidak bisa dilakukan oleh KPI walaupun di dalamnya terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundangan di Indonesia. Tidak adanya pengawasan terhadap daftar siaran yang disajikan pengelola layanan *VoD* sesuai dengan peminatan penggunanya menyebabkan banyak materi yang terindikasi mengandung unsur ponografi, SARA, LGBT, dan sadisme.

Untuk itu perlu dilakukan sinergitas sistem pengawasan antara KPI yang mengawasi materi siaran dengan pemerintah yang mengawasi penyelenggaraan telekomunikasi. Sinergitas pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga masuknya konten negatif secara bebas ke Indonesia, sekaligus dapat memblokir saluran internet yang digunakan untuk menyebarkan materi layanan *VoD*.

DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu melakukan perubahan atas UU Penyiaran untuk memberikan penambahan kewenangan kepada KPI dalam mengawasi materi siaran yang masuk dalam daftar materi siaran yang akan diterima oleh pengguna layanan *VoD*. DPR juga perlu melakukan perubahan atas UU Telekomunikasi yang menyebutkan kewenangan pemerintah untuk memblokir materi siaran layanan *VoD* atas rekomendasi KPI karena dinilai telah melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Perubahan UU Telekomunikasi juga perlu mencantumkan ketentuan bahwa layanan *VoD* hanya dapat disajikan melalui saluran seluler apabila telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia, seperti yang berlaku pada penggunaan media sosial.

Referensi

Rahman, Adi Fida, “Pelanggan Hooq Diklaim Tembus 10 Juta”, 19 September 2017, https://inet.detik.com/cyberlife/d-3650092/pelanggan-hooq-diklaim-tembus-10-juta, diakses 2 Februari 2020.

Annur, Cindy Mutia, "KPI Ungkap Langkah Mudah Tingkatkan Pengawasan Netflix Dkk”, 16 Januari 2020, https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/kpi-ungkap-langkah-mudah-tingkatkan-pengawasan-netflix-dkk, diakses 1 Februari 2020.

Setiyaningsih, Eka , “Polemik Netflix, dari Konten hingga Pajak”, 16 Januari 2020, https://www.alinea.id/nasional/kontroversi-netflix-b1ZG19qHp, diakses 2 Februari 2020.

Burhan, Fahmi Ahmad, "Alasan Kominfo Dorong KPI Punya Kewenangan Cabut Program Siaran", 26 November 2019, https://katadata.co.id/berita/2019/11/26/alasan-kominfo-dorong-kpi-punya-kewenangan-cabut-program-siaran, diakses 2 Februari 2020.

Jamaludin, Fauzan , "Lindungi Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Awasi Konten Netflix", 16 Januari 2020, https://m.merdeka.com/teknologi/lindungi-masyarakat-dpr-minta-pemerintah-awasi-konten-netflix.html, diakses 2 Februari 2020.

Priyambudi, Henri Okta. Sholeh Hadi P, dan Rusmi Ambarwati, "Performansi Video on Demand (VoD) Pada Virtual Private Network(VPN) Menggunakan Open VPN", Jurnal Mahasiswa TEUB Volume 1 Nomor 1 2013, http://elektro.studentjournal.ub.ac.id/index.php/teub/article/view/23/14, diakses 2 Februari 2020.

"Mengawasi konten Negatif Melalui Kolaborasi", 1 Januari 2020, http://www.koran-jakarta.com/mengawasi-konten-negatif-melalui-kolaborasi/, diakses 2 Februari 2020.

Lestariningati, Susmini Indriani, "Perancangan Dan Implementasi Video On Demand Pada Jaringan Lokal", Majalah Ilmiah Unikom Volume 9 Nomor 1, 2013.

Eka, Randi, "Untung Rugi Pemblokiran Netflix di Indonesia", 17-Januari-2020, https://dailysocial.id/post/untung-rugi-pemblokiran-netflix-di-indonesia, diakses 3 Februari 2020.

Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik" (2011), "Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan" (2014), dan "Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI" (2015). Nasional" Tahun 2016.

Info Singkat
© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
http://puslit.dpr.go.id
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.